

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan judul **“KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG HARTA BENDA WAKAF TUNAI (KAJIAN TERHADAP UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)”**. Penyusunan hasil ini sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan hasil penelitian ini.

Penyusunan hasil penelitian ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materil demi terwujudnya hasil penelitian ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ibunda **Hj. Atisah Hamid S.Sos** dan Ayahanda **Drs. H. Zainal Abidin M.Si** yang dengan tulus dan iklas membesarkan, mendidik, membiayai serta memberikan Doa restunya sehingga adinda dapat menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
2. Terima kasih pula kepada Tante tersayang penulis, **Hj.Murnah Hamid**, dan Terima kasih pula kepada saudara (i) kandung tersayang penulis, kakak **Muhammad Zuhry Aznal S.Stp** dan adik **Nurul Aliza Aznal** yang selalu memberikan doa, semangat, keceriaan dan kehangatan pada penulis.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Baharuddin Semmaila, SE., M.Si.** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar.

5. Bapak **Dr. H. Hamza Baharuddin, SH., MH.** Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.
6. Bapak **Dr. H. Amiruddin Barinong, SH., MH.** Selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH., MH.** Selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga hasil ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH.,** dan **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH.,** dan **Dr. Ilham Abbas, SH., MH.** Sebagai penguji yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat berarti bagi penulis ini.
8. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberikan kerangka berfikir teoritis sekaligus membekali penulis dalam penulisan tesis ini.
9. Segenap staf administrasi Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Teman tersayang **Tarmizi Tahir S.Pd** yang telah banyak memberikan bantuan, doa, serta semangat penulis selama melakukan penyelesaian tesis ini.

11. Sahabat Seperjuangan **Anggun Putri Priyani, SH** dan **A. Buana Wijayanti, SH.** yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua, Amin.

Makassar, 31 Januari 2019

Penulis

**Nurul Kartika Aznal**

0096.02.46.2017